

Anak Membutuhkan Penegak Hukum Humanis (Analisis Putusan Perkara Nomor 1/PUU-VIII/2010)

Bambang Satriya

Universitas Merdeka Malang

Jl. Terusan Raya Dieng 62-64 Malang

e-mail: satriyash.mh_p@yahoo.co.id

Naskah terima: 6/9/2011 revisi: 9/9/2011 disetujui: 12/9/2011

Abstrak

Perkara Nomor 1/PUU-VIII/2010 yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dijadikan pelajaran berharga bagi setiap pihak yang mendapatkan kepercayaan untuk melindungi anak. Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak sekedar menggariskan batas usia anak yang bermasalah dengan hukum yang patut dituntut pertanggungjawabannya, melainkan juga menempatkan anak sebagai subyek yang wajib dilindungi hak-haknya dari praktik-praktik penelantaran, penganiayaan, kekerasan, atau kekejaman kepadanya.

Kata Kunci: anak, penegak hukum, Mahkamah Konstitusi, hak asasi manusia

Abstract

The case number 1/PPU-VIII/2010 which has been decided by the Constitutional Court (MK) might become a precious experience for each part which gains trust to protect children. The verdict given by the Constitutional Court not only determines the limitation of the children age which has problems with law who must be demanded for an account, but also place children as a subject whose rights must be protected from the practice of ignorance, violence, violation, and any other cruelty.

Keywords: children, law enforcement, human rights

Perkara nomor 1/PUU-VIII/2010 mengenai uji Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimohonkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan (YPKPAM). KPAI dan YPKPAM menguji konstitusionalitas pasal 1 angka 2 huruf b, Ppasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 22, pasal 23 ayat (2) huruf a, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 terhadap Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan perkara yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi (MK), tersebut akhirnya MK menjatuhkan putusan, bahwa batas usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. MK menilai batas umur minimal 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan termasuk subyek dan warga negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusionalnya, termasuk menjamin peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang yang pro hak anak atau produk yuridis yang mengayomi dan menjembatani kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis anak.¹

Pembahasan mengenai anak tersebut sangat penting, karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Perhatian terhadap diri dan hakikat anak sudah dimulai pada akhir abad ke-19, dimana anak dijadikan sebagai "objek" yang dipelajari secara ilmiah. Pelopornya adalah Wilhelm Preyer dalam bukunya *Die seele deskindes* (Jiwa Anak) pada tahun 1882, kemudian disusul beberapa ahli yang meneliti anak dan menulis psikologi anak, antara lain William

¹ Qurrotul Munawwarah, *Praktik-praktik Pembinaan Anak (Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia)*, (Malang: LPAI-M, 2010), 3.

Sterm menulis buku *Psychologie der fruhen kindheit* (Psikologi Anak pada Usia Sangat Muda), Karl Buhler menulis buku *Die Geistige Entwicklung des Kindes* (Perkembangan Jiwa Anak) pada tahun 1989 dan bukunya *Kindheit und Jugend* (Masa Kanak-kanak dan Masa Muda) yang ditulis bersama istrinya bernama Charlotte Buhler.²

Ketika sekarang MK memedulikan batas usia anak dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka hal ini menunjukkan kalau MK pun tergolong sebagai lembaga peradilan yang punya komitmen terhadap perkembangan kepribadiannya (anak). Terlepas perhatian yang ditunjukkan oleh MK melalui vonisnya yang dinilai melindungi anak, pertanyaan yang tetap wajib diajukan adalah mengapa anak harus mendapatkan jaminan kepastian perlindungan hukum? Apa yang dibutuhkan oleh anak di negara hukum seperti Indonesia ini?

MEMAHAMI BATAS UMUR ANAK

Salah satu aspek yang menjadi obyek diskursus di kalangan ahli hukum adalah batasan usia anak. Batasan ini memang patut diaktualisasikan seiring dengan parameter pertanggungjawaban yuridis anak ketika melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain atau negara. Akibat sudut pandang yang berbeda dalam menilai batasan usia dan pertanggungjawaban perilaku anak, produk yuridis maupun pendekatan non yuridis juga berbeda-beda.

Dalam pasal 1 Konvensi Hak Anak disebutkan, bahwa untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut Undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Dalam pasal 2 UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak disebutkan, bahwa istilah “anak” berarti semua orang yang berusia di bawah 18 tahun.

² Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 5-6.

Hilman Hadi Kusuma menarik garis batas antara belum dewasa dan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan, olah karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum misal anak belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya, walaupun ia belum wenang kawin.³

Berdasarkan uraian tersebut, tampak jelas bahwa sejak dahulu para tokoh pendidikan dan para ahli sudah memperhatikan perkembangan kejiwaan anak, karena anak adalah anak, anak tidak sama dengan orang dewasa. Anak memiliki system penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan criteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampilkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik. Hal ini disebabkan oleh karena taraf perkembangan anak itu memang selalu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, dimulai pada usia bayi, remaja, dewasa hingga usia lanjut, berlainan psikis maupun jasmaninya.⁴

Pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur (*minderjarigheid/infertority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Bertitik tolak kepada aspek tersebut diatas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitum/ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.

Berikut ini ada beberapa batasan umur seorang anak:

- a) Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1997 (LNRI Tahun 1997 Nomor 3, TLNRI Nomor: 3668) Tentang Pengadilan Anak. Dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) UU 3/1997 ditentukan bahwa anak merupakan orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun sampai sebelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam ketentuan undang-undang ini

³ Qurrotul Munawwarah, Op.Cit, 15.

⁴ Wagianti Soetodjo, Op.Cit, 5-6.

ditentukan batas maksimal dan minimal untuk dapat disebut anak. Batas minimal anak adalah berumur 8 (delapan) tahun. Bagaimanakah apabila anak tersebut belum berumur 8 (delapan) tahun dan diduga telah melakukan tindak pidana? terhadap aspek ini dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, sehingga penyidik mengembalikan anak tersebut kepada mereka dan bila tidak dapat dibina lagi maka penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan (pasal 5 ayat (1), (2), UU 3/1997). Bagaimanakah pula apabila anak tersebut belum mencapai batas maksimal tetapi telah kawin dan kemudian bercerai serta melakukan tindak pidana? Terhadap aspek ini secara yuridis tidak dapat disebut anak lagi akan tetapi dianggap dewasa. Konkritnya yurisdiksi sidang anak sesuai UU 3/1997 tidak berwenang mengadilinya. Sebenarnya, apabila dijabarkan lagi ketentuan batas maksimal yurisdiksi sidang anak dapat mencapai batas maksimal berumur 21 (dua puluh satu) tahun apabila seorang anak melakukan tindak pidana sebelum mencapai batas umur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun maka menurut ketentuan pasal 4 ayat (1), (2) UU 3/1997 masih merupakan yurisdiksi sidang anak. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 1995 (LNRI Tahun 1995 Nomor: 77, TLNRI 3614) .

Menurut ketentuan pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c UU 12 1995 ditentukan bahwa anak didik masyarakat baik anak pidana, anak negara dan anak sipil untuk dapat dididik di Lapas Anak adalah paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun dan untuk anak sipil guna dapat ditempatkan di lapas anak maka perpanjangan penempatannya hanya boleh paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun (pasal 32 ayat (3) UU 12 /1995) dan ketentuan batasan umur ini

identik dengan "*Convention on the rights of the child*" (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).⁵

- a. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 (LNRI Tahun 1974 Nomor: 1 TLNRI 3019). Berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) UU 1/1974 maka batasan untuk anak disebut anak adalah belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan perkawinan.
- b. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 (LNRI 1981 Nomor: 76, TLNRI 3209) Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Menurut UU 8 / 1981 batasan umur anak di sidang pengadilan yang boleh diperiksa tanoa sumpah dipergunakan batasan umur 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin (pasal 171 KUHAP dan penjelasannya) dan dalam hal itu tertentu hakim "dapat" menentukan anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak di perkenankan menghadiri sidang (pasal 153 ayat (5) KUHAP dan penjelasannya).
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Stb 1874 Nomor: 23). Berdasarkan ketentuan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka anak adalah mereka yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.
- d. Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1979 (LNRI Tahun 1979 Nomor: 3143, TLNRI Nomor: 3367). Menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) UU 4 / 1979 maka anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- e. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berorientasi kepada hukum adat di Bali menyebutkan batasan umur anak adalah di bawah 15 (lima belas) tahun seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 53 K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1995 dalam perkara antara I Wayan Ruma lawan Ni Ktut Kartini, kemudian di daerah Jakarta adalah di bawah 20 (dua puluh) tahun seperti

⁵ Sutrisno Hadiwidjono, *Sistem Peradilan Anak yang Melindungi Hak Anak*, (Bandung: Pustaka Jaya, 2009), 11.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 601 K/ Sip /1976 tanggal 2 Nopember 1976 dalam perkara antara Moch. Eddy Ichsan dan kawan-kawan melawan FPM Panggabean dan Edward SP Panggabean.⁶

- f. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam agama Islam definisi anak sangat jelas batasannya. Yakni manusia yang belum mencapai akil baligh (dewasa). Laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan dengan menstruasi. Jika tanda-tanda puber tersebut sudah tampak, berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan “anak-anak” yang bebas dari pembebanan kewajiban. Justru sejak itulah anak-anak memulai kehidupannya sebagai pribadi yang memikul tanggung jawab.⁷

Menurut W. J. S. Poerwadarminta, memberikan pengertian anak sebagai manusia yang masih kecil. R. A. Koesnoen, memberikan pengertian anak sebagai manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya Kartini Kartono menyebut, bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga mudah kena pengaruh lingkungannya” Menurut Romli Atmasasmita, “ anak adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin” Berdasarkan pengertian anak demikian, maka dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang menentukan identitas, sehingga berakibat mudah kena pengaruh lingkungan sekitar.⁸

⁶ Ibid.

⁷ Qatrun Nada, Benarkah UU Perlindungan Anak Melindungi Anak, (9 Juli 2011), <http://qathrunnadacom.multiply.com/journal/item/9>

⁸ Feri Fadli, *Anak Indonesia di Simpang Jalan (Kerikil Tajam Menghadang Pergulatan Pencarian Jati diri)*, (Jakarta: Nirmana Media, 2008), 3.

Penjelasan UU Pengadilan Anak menentukan batas umur 8 tahun secara sosiologis, psikologis, pedagogis anak dapat dianggap sudah mempunyai rasa tanggung jawab. MK berpendapat, bahwa fakta hukum menunjukkan adanya beberapa permasalahan dalam proses penyidikan, penahanan, dan persidangan, sehingga menciderai hak konstitusional anak yang dijamin dalam UUD 1945, jika batasan usia 8 tahun digunakan sebagai ukuran minimum bagi anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Batasan usia pertanggungjawaban yang sudah diberikan oleh MK dalam vonis perkara Nomor 1/PUU-VIII/2010 merupakan kritik terhadap kalangan pembaru hukum, bahwa bukan hanya UU Pengadilan Anak yang harus dievaluasi, tetapi produk yuridis lainnya, yang mengatur masalah batasan usia anak secara yuridis, juga wajib diteliti lebih lanjut untuk dijadikan sebagai agenda pembaruan hukum secara konprehensif.

IDEALISME PERLINDUNGAN HAK ANAK

Di samping agenda pembaruan hukum nasional, putusan MK juga berorientasi pada perlindungan anak. Menurut Bismar Siregar, bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih ditekankan pada hak-hak anak bukan kewajiban anak, karena anak secara hukum belum dibebani kewajiban dan dituntut pertanggungjawaban. Sedangkan Arif Gosita menyebut, bahwa hukum perlindungan anak adalah hukum tertulis yang menjamin anak benar-benar menjalankan hak dan kewajibannya.⁹

MK berpendapat, bahwa keberadaan UU Pengadilan Anak ini seharusnya ditujukan untuk memberikan perlindungan terbaik pada anak untuk dapat menjamin hak hidup (*rights to life*), hak kelangsungan hidup (*rights to survival*), dan hak tumbuh kembang anak (*rights to develop*). Keberadaan UU Pengadilan Anak secara khusus ditujukan bagi kepentingan terbaik bagi anak adalah bentuk dari *affirmative action* bagi Anak.

⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), 53.

Setelah mencermati seluruh ketentuan tentang Pengadilan Anak, MK menilai terdapat substansi atau materi UU Pengadilan Anak yang perlu diperbaiki, seperti pasal 23 ayat (2) huruf a UU Pengadilan Anak yang menyatakan, "Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah: a. Pidana penjara; b. Pidana kurungan; c. Pidana denda; atau d. Pidana pengawasan". Sistematika rumusan tersebut seharusnya mendahulukan pidana pengawasan dan yang terakhir barulah pidana penjara.

MK memandang batasan umur telah menimbulkan pelbagai penafsiran dan kontroversi pemikiran sehingga perlu ada batasan usia yang serasi dan selaras dalam pertanggungjawaban hukum bagi anak yang terdapat dalam UU Pengadilan Anak dengan mendasarkan pada pertimbangan hak-hak konstitusional anak. MK menemukan adanya perbedaan antara batas usia minimal bagi anak yang dapat diajukan dalam proses penyidikan, proses persidangan, dan pemidanaan.

Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak menyatakan batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) menyatakan dalam hal anak belum mencapai umur 8 tahun dapat dilakukan penyidikan. Sedangkan Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) UU Pengadilan Anak menyatakan apabila anak nakal belum mencukupi umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam hukuman mati atau seumur hidup maka terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UU Pengadilan Anak tidak dapat dilakukan apabila belum mencapai umur 12 tahun.

Penetapan umur minimal 12 tahun sebagai ambang batas umur pertanggungjawaban hukum bagi anak telah diterima dalam praktik sebagian negara-negara sebagaimana juga direkomendasikan oleh Komite Hak Anak PBB dalam *General Comment*, 10 Februari 2007. Dengan batasan umur 12 tahun maka telah sesuai dengan ketentuan tentang pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak dalam Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4). Penetapan batas umur tersebut juga dengan mempertimbangkan bahwa anak secara relatif sudah

memiliki kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil serta sesuai dengan psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia, sehingga dapat bertanggung jawab secara hukum karena telah mengetahui hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, batas umur minimal 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.¹⁰

Meskipun yang dimohonkan pengujian hanya Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa, "...sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun..." dan Pasal 5 ayat (1) sepanjang frasa, "...belum mencapai umur 8 (delapan) tahun...", namun Mahkamah sesuai dengan kewenangan konstiusionalnya, tidak akan membiarkan adanya norma dalam UU yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan amanat perlindungan konstiusional yang dikonstruksikan oleh Mahkamah. Oleh karena itu, norma-norma pasal yang lain dalam Undang-Undang ini, yaitu Pasal 1 angka 1 dan penjelasan UU Pengadilan Anak sepanjang mengandung frasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

MK membuat konklusi, bahwa menilai dalil-dalil pemohon terbukti menurut hukum untuk sebagian. Alhasil dalam amar putusan, MK mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Mahkamah menyatakan frasa, "... 8 (delapan) tahun..." dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) UU 3/1997 tentang Pengadilan Anak beserta penjelasannya khususnya terkait dengan frasa "...8 (delapan) tahun..." bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai "...12 (dua belas) tahun...". Selanjutnya, menyatakan frasa dalam pasal-pasal beserta penjelasannya dalam UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*),

¹⁰ http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/Putusan%20nomor%201.PUU.2010%20%20_Edit%20Panitera_.pdf

artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai "...12 (dua belas) tahun...".¹¹

Dalam pandangan dunia internasional, hak-hak anak menjadi aktual sejak dibicarakan pada tahun 1924, yaitu lahirnya Konvensi Jenewa yang mengelompokkan hak-hak manusia dalam bidang kesejahteraan, di damana dalam Konvensi ini juga dimuat hak-hak asasi anak. Pada tanggal 10 Desember 1948 lahir *The Universal Declaration of Human Rights* atau lebih populer dengan sebutan Pernyataan Umum Hak-hak Asasi manusia yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-bangsa; hak-hak asasi anak dikelompokkan ke dalam hak-hak asasi secara umum. Karena sangat sulit memisahkan hak-hak asasi manusia di satu pihak dengan hak asasi anak di pihak lain, pada tanggal 20 November 1959, Perserikatan Bangsa Bangsa memandang perlu untuk merumuskan *Declaration on the Rights of the Child*, yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Hak Asasi Anak sebagaimana berikut:

- a. Hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum (Ketentuan pasal 2 DRC).
- b. Hak untuk memperoleh nama dan kebangsaan atau ketentuan kewarganegaraan (pasal 3 DRC).
- c. Hak untuk memperoleh jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat (pasal 4 DRC).
- d. Hak khusus bagi anak-anak cacat (mental dan fisik) dalam memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus (pasal 5 DRC).
- e. Hak untuk memperoleh kasih sayang dan pengertian (pasal 6 DRC).
- f. Hak untuk memperoleh pendidikan secara cuma-cuma, sekurang-kurangnya di tingkat SD-SMP (pasal 7 DRC).
- g. Hak untuk didahulukan dalam perlindungan-perlindungan (pasal 8 DRC).

¹¹ Ibid.

- h. Hak untuk dilindungi dari penganiayaan, kejahatan perang, dan penindasan rezim (pasal 9 DRC).
- i. Hak untuk dilindungi dari diskriminasi rasial, agama maupun diskriminasi lainnya (pasal 10 DRC).¹²

Dalam rumusan Abu Huraerah yang berpijak pada Konvensi Hak Anak PBB, juga disebutkan tentang hak-hak asasi anak yang berhubungan dengan proses hukum sebagai berikut: 1) berhak tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam, atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat, 2) berhak memperoleh perawatan dari orang tua, 3) berhak mendapatkan dukungan dari lingkungan keluarga, 4) berhak untuk tidak disalahgunakan dan ditelantarkan oleh negara, 5) berhak memperoleh kelangsungan hidup dan pengembangan dari negara, 6) berhak meningkatkan kualitas hidup yang layak dan pengembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan social, 7) hak setiap anak untuk diperlakukan dengan baik apabila melanggar hukum, sesuai dengan martabat dan nilai anak, 8) anak berhak mendapatkan kemerdekaan, diperlakukan manusiawi, serta harus dihormati martabat kemanusiaannya, 9) tak seorang anak pun menjalankan siksaan atau perlakuan kejam, perlakuan yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat, 10) negara akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani serta penyatuan kembali dalam masyarakat atas eksistensi anak yang menjadi korban konflik hukum.¹³

Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas menyatakan, bahwa Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of Child*) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi Hak Anak ini merupakan Instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai (eksistensi)

¹² Sutrisno Hadiwidjono, Op.Cit, 45.

¹³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*. (Bandung: Nuansa, 2006), 24.

kedudukan anak. Oleh karena itu Konvensi Hak Anak ini merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan masing-masing hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Konvensi hak Anak merupakan hasil dari konsultasi dan pembicaraan negara-negara, lembaga-lembaga PBB dan lebih dari limapuluh organisasi internasional.¹⁴ Hal ini membuktikan, bahwa masyarakat atau bangsa-bangsa dimanapun di muka bumi mempunyai komitmen untuk melindungi hak-hak anak, sehingga logis jika lembaga peradilan seperti MK melakukan hal yang sama.

Rover¹⁵ juga menyebut, bahwa melalui instrumen hukum nasional dan internasional antara lain Konvensi Hak-hak Anak, Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Administrasi Peradilan Anak (*The Beijing Rules*), Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pencegahan Pelanggaran Hukum Anak (*Riyadh Guidelines*), Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Perlindungan Anak yang Dicaput Kebebasannya, dan Peraturan Standar Minimum bagi Tindakan Non-Penahanan (*The Tokyo Rules*) masyarakat mengakui kedudukan khusus anak-anak yang tersangkut dengan hukum sebagai pelanggar, karena pada usia muda anak-anak rentan terhadap penyalahgunaan, penelantaran, dan eksploitasi. Guna menghindarkan anak dari sistem peradilan pidana dan menyerahkannya kembali masyarakat, maka harus dikembangkan tindakan-tindakan khusus bagi pencegahan pelanggaran oleh anak.

Konvensi tentang hak-hak Anak penting bagi administrasi peradilan anak. Konvensi ini menawarkan tindakan berjangkauan luas yang bertujuan untuk melindungi kepentingan langsung anak yang tersangkut masalah hukum. *The Beijing Rules* mengembangkan dan memperluas pasal-pasal Konvensi tentang Hak-hak Anak tersebut yang mencakup topik-topik seperti penangkapan,

¹⁴ Abdul Kholik, *Quo Vadis Perlindungan Anak?*, (Surabaya: Lembaga Kajian Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Indonesia, 2010), 2-3.

¹⁵ Rover, *To Serve & To Protect, Acuan Universal Penegakan HAM*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), 373.

penahanan, penyidikan dan penuntutan, dan perlakuan institusional dan non institusional bagi anak yang melanggar hukum. *Riyadh Guidelines* memusatkan perhatian pada pencegahan pelanggaran hukum anak melalui keterlibatan semua pihak dalam masyarakat dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada kepentingan anak. *The Tokyo Rules* menjadi instrumen yang merumuskan asas-asas dasar untuk menggalakkan penggunaan tindakan non penahanan.¹⁶

Penggunaan tindakan non penahanan itu diantaranya sebagai bentuk politik yuridis perlindungan anak dari lingkungan atau komunitas yang melantarkan dan menjadikannya sebagai obyek kekerasan selama berada di tahanan. Qatrun Nada¹⁷ menyebut, bahwa anak adalah permata bagi keluarga, calon generasi suatu bangsa yang akan meneruskan estafet kepemimpinan di masa datang. Karena itu, semestinya anak mendapat perlakuan istimewa, karena di tangan merekalah kelak, hitam putihnya bangsa ini ditentukan. Sayang, justru nasib anak-anak saat ini berada dalam dunia serba gelap. Berbagai tekanan mental, ekonomi, psikologi dan sosial telah mengebiri dunia ceria mereka. Terbukti, angka kekerasan terhadap anak terus meningkat. Menurut catatan *Pusdatin Perlindungan Anak Indonesia* tahun 2005, tindak kekerasan sebanyak 736 kasus. Dari jumlah itu, 327 kasus perlakuan salah secara seksual, 233 kasus perlakuan salah secara fisik, 176 kasus kekerasan psikis. Sedangkan penelantaran anak sebanyak 130 kasus.

Data yang diajukan tersebut tentulah jauh dari mewakili realitas kekerasan fisik maupun non-fisik yang menimpa anak, khususnya ketika anak ini berada di luar jangkauan pengamatan atau pengawasan seperti anak-anak yang bermasalah secara hukum yang menempati ruang tahanan atau menjalani kehidupannya di lembaga pemasyarakatan anak (LPA).

Ditunjukkan pula oleh Anang Sulistyono,¹⁸ bahwa kenyataan buram di masyarakat mendeskripsikan tentang masih banyak anak

¹⁶ Ibid, 375-377.

¹⁷ Qatrun Nada, *Op.Cit.*

¹⁸ Anang Sulistyono, *Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Surabaya: Visipress Media, 2009), 27.

Indonesia yang belum memperoleh jaminan terpenuhi hak-haknya, antara lain banyak yang menjadi korban kekerasan, penelantaran, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi, atau berbagai bentuk perlakuan tidak manusiawi (dehumanisasi) lainnya. Bagi anak, tindakan dehumanisasi ini dapat mengakibatkan problem serius secara fisik dan psikologis. Tindakan-tindakan ini dapat dikategorikan sebagai *child abuse* atau perlakuan kejam terhadap anak-anak.

Mereka (anak-anak) ini bisa terbentuk kepribadiannya menjadi sosok manusia yang di kemudian hari menyukai kekerasan, karena di dalam dirinya dikondisikan "bersahabat dekat" dengan kekerasan. Anak yang seharusnya secara fisik maupun psikologis tumbuh dan berkembang dengan normal, akhirnya terbentuk menjadi anak-anak abnormal seperti menyukai kekerasan atau berani bereksperimen melanggar norma hukum, karena dalam pertumbuhannya ini, mereka tidak mendapatkan perlindungan memadai.

Dalam penjelasan UU Nomor 23 tahun 2002 disebutkan, bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak, namun negara masih memerlukan suatu Undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi

pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa anak yang kepribadiannya tumbuh normal, di kemudian hari, bukan tidak mungkin nantinya negara ini hanya didominasi oleh generasi-generasi abnormal dan menyukai kekerasan.

Keluargadan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah, termasuk menjauhkan anak dari lingkungan yang rentan membentuknya menjadi sosok abnormal dan kriminalistik.

UU Nomor 23 tahun 2002 menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan atmosfir kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara

Upaya perlindungan anak tersebut perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh,

dan komprehensif, Undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut: a) nondiskriminasi, b) kepentingan yang terbaik bagi anak; c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d) penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan anak tersebut punya tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2002, bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga penegakan hukum, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, maupun lembaga pendidikan.

Dalam memberikan perlindungan anak, asas-asas perlindungan anak menjadi perhatian utama sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002, bahwa asas perlindungan anak harus sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Asas perlindungan anak ini mencakup: 1) asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, 2) asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, 3) asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Kalau dinilai dari sudut hak-hak yang tertuang atau terumus secara yuridis normatif, maka barangkali secara teoritis tidak banyak hak-hak anak yang perlu dipersoalkan. Jaminan yuridis sudah menentukan setiap pihak yang sudah digariskan hukum untuk menjalankan tugas perlindungan terhadap hak-hak anak. Implementasi perlindungan anak sangat ditentukan oleh kemauan masing-masing pihak dalam menjalankannya. Efektifitas perlindungan anak berada di tangan institusi yang berkompeten menjalankan visi dan misi perlindungan.

Dellyana¹⁹ menyatakan bahwa agar terwujud perlindungan HAM dan hukum terhadap anak yang efektif, rasional, positif, bertanggungjawab dan bermanfaat harus dipenuhi syarat-syarat: 1) para partisan harus mempunyai pengertian yang tepat; 2) harus dilakukan secara bersama-sama; 3) kerjasama dan koordinasi; 4) perlu diteliti masalah yang merupakan faktor kriminogen atau faktor viktimogen; 5) mengutamakan perspektif yang dilindungi dan bukan perspektif yang melindungi; 6) perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat; 7) pihak anak harus diberi kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri; 8) harus mempunyai dasar-dasar filosofis, etis dan yuridis; 9) tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi; 10) harus didasarkan atas pengembangan hak dan kewajiban asasinya.

Pendapat tersebut menunjukkan, bahwa perlindungan terhadap anak idealnya memperhatikan secara maksimal terhadap berbagai aspek dalam diri anak. Posisi anak sebagai subyek yang hak-haknya sudah diatur secara hukum, merupakan posisi strategis, yang menuntut masyarakat, keluarga, dan aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan maksimal. Perlindungan yang diimplementasikan ini bukan untuk kepentingan orang atau pihak-pihak yang memberikan perlindungan, tetapi demi kepentingan anak di masa kini dan mendatang. Mengingat anak selama ini seringkali

¹⁹ Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 12.

menjadi korban kekerasan atau perlakuan tidak memanusiakan, baik dalam lingkup peradilan maupun di luar peradilan, maka kondisi ini menjadi gugatan khusus terhadap setiap penyelenggara perlindungan anak.

AJAKAN MENJADI HUMANIS

Penyelenggara perlindungan anak, khususnya dari aparat penegak hukum memang menghadapi problem spesial jika dikaitkan dengan anak-anak yang sedang bermasalah secara hukum. Dari waktu ke waktu, anak-anak yang bermasalah secara hukum semakin memprihatinkan. Berbagai jenis tindak kejahatan dilakukan oleh anak. Bahkan ada kecenderungan dari sisi usia, anak yang menjadi pelaku kejahatan bergeser ke usia semakin dini.

Angka kejahatan seperti pencurian yang dilakukan oleh anak di Indonesia setiap tahun berjumlah lebih dari 4.000 anak. Sembilan dari sepuluh anak-anak ini akhirnya menginap di hotel prodeo (penjara atau rumah tahanan) karena pada umumnya anak-anak ini tidak mendapat dukungan dari pengacara maupun pemerintah, dalam hal ini dinas sosial. Tercatat dalam statistik kriminal Polri pada tahun 2000 terdapat sekitar 11.344 anak yang menjadi tersangka pelaku tindak pidana. Pada bulan Januari hingga Mei 2002 ditemukan 4.325 tahanan anak di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Ironisnya, sebagian besar (84,2%) anak-anak ini ditempatkan pada tahanan atau penjara orang-orang dewasa. Jumlah anak-anak yang ditahan tersebut tidak termasuk anak-anak yang sedang berada dalam tahanan kepolisian (Polsek, Polres, Polda dan Mabes).²⁰

Berdasarkan data Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, pada tahun 2001 tercatat sejumlah 3.084 anak yang berkonflik dengan hukum (973 berstatus tahanan dan 2.116 berstatus sebagai anak didik pemasyarakatan). Pada tahun 2002 terjadi peningkatan anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu

²⁰ Kusnadi, *Potret Anak-anak Bermasalah*, (Surabaya: Gerakan Pemantauan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Anak, 2010), 2-3.

sebanyak 3.772 orang (1.002 berstatus tahanan dan 2.770 berstatus sebagai anak didik pemyarakatan). Sedangkan sampai bulan Mei 2003 terdapat sebesar 3.004 anak yang berkonflik dengan hukum. (Data Direktorat Jenderal Pemyarakatan Departemen Hukum dan HAM, 2003).²¹ Data anak-anak bermasalah secara yuridis ini dinilai oleh sebagian pakar masih sedikit dibandingkan kondisi riilnya, karena tidak setiap orang tua atau keluarga, yang mau mengadakan anak-anak bermasalah ke aparat penegak hukum. Keluarga yang punya anak bermasalah, tidak sedikit diantaranya yang mencari cara gampang dalam menyelesaikan anak-anaknya yang bermasalah atau menyembunyikannya dari kemungkinan ditangkap dan dimintai pertanggungjawaban secara yuridis.

Sebagai contoh, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam persidangan 10 anak di bawah umur yang disangka melakukan perjudian. Ketua KPAI Hadi Supeno menilai, tidak seharusnya anak-anak itu disidangkan. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, langkah pemidanaan merupakan upaya terakhir untuk menyelesaikan kasus anak yang melakukan tindak pidana. Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan penindakan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir, apalagi anak-anak itu tidak merugikan orang lain.²² Hal ini mempertimbangkan perkembangan fisik maupun psikologis anak yang bermasalah secara hukum. Dalam perkembangan ini, yang dituntut untuk bisa membaca realitas anak adalah aparat penegak hukum, yang cara membacanya dituntut kecermatan dan bukan sikap gegabah.

Sikap atau keputusan aparat yang cepat-cepat melakukan tindakan represif seperti penangkapan atau penahanan terhadap anak-anak yang bermasalah secara hukum, merupakan sikap atau keputusan yang tidak mendukung perlindungan fisik dan psikologis anak-anak. Akibatnya, hak-hak asasi anak menjadi korbannya. Anak yang mempunyai hak konstitusional atas kelangsungan hidup

²¹ Ibid.

²² Kompas, "KPAI: Hentikan Pengadilan atas 10 Bocah" (2009)<http://www.kompas.com/read/xml/2009/07/16/12340128/kpai.hentikan.pengadilan.atas.10.bocah>.

(*rights to life and survival*), hak tumbuh dan berkembang (*rights to development*), dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, menjadi hak-hak yang tidak terlindungi secara maksimal. Mereka dikalahkan oleh sikap dan keputusan aparat yang tidak atau kurang mempertimbangkan kepentingan makro anak.

Mengingat sifat-sifat emosional anak belum dapat membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, maka dalam perkara pidana, anak perlu ditangani secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan mereka. Penanganan secara dimaksud, yakni dengan melakukan pendekatan secara simpatik, efektif, obyektif dan melindungi serta mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang itu lebih baik.²³ Pendekatan demikian ini sejalan dengan dinamika atau perkembangan kebutuhan fisik dan psikologis anak. Kalau pendekatan demikian tidak dilakukan, maka penyelenggara perlindungan anak berarti tidak memahami atau minimal tidak bisa menginterpretasikan kesejatian kebutuhan anak.

Melalui putusan yang telah dijatuhkan, secara tidak langsung MK mengajak masyarakat di muka bumi, khususnya aparat penegak hukum Indonesia untuk berjiwa atau bermental humanis dalam melindungi anak. *"We are guilty of many errors and faults, but our worst crime to abandoning our children, neglecting the fountain of life. Many of the things we need can wait. The child can not. Right now is the time his blood is being made and his senses are being developed. To him we cannot answer "tomorrow". His name is "today"* Kalimat ini diterjemahkan oleh penyair kenamaan Taufik Ismail dari Pemenang Hadiah Nobel Sastra tahun 1945 bernama Gabriela Mistral yang artinya *"banyak kekhilafan dan kesalahan yang kita perbuat, namun kejahatan kita yang paling nista adalah kejahatan mengabaikan anak-anak kita, melalaikan mata air hayat kita. Kita bisa tunda berbagai kebutuhan kita. Kebutuhan anak kita, tak bisa ditunda. Pada saat ini, tulang-belulanginya sedang dibentuk,*

²³ Sadhi Made Astuti, 2002. *Hukum Perlindungan Anak*. (Malang: Penerbit Fakultas Hukum Brawijaya, 2002), 4.

darahnya dibuat dan susunan sarafnya tengah disusun. Kepada kita tidak bisa berkata "esok". Namanya adalah "kini".²⁴

Pesan yang disampaikan pemenang Nobel Perdamaian tersebut tidak ubahnya dengan putusan MK. Keduanya memperingatkan setiap penyelenggara perlindungan anak supaya menempatkan anak sebagai subyek yang tidak dilupakan, diabaikan, dan telantarkan. Anak-anak merupakan permata hati dan aset bangsa, meskipun diantara mereka ada yang bermasalah secara hukum, yang tidak akan bisa tumbuh dengan sehat secara intelektualitas, moralitas, psikologis, fisik, maupun spiritualitasnya, jika tidak mendapatkan perlindungan memadai dari komunitas penyelenggara perlindungan anak. Salah satu pilar penyelenggara perlindungan anak adalah aparat penegak hukum.

Aparat penegak hukum yang berjiwa humanis akan berpengaruh besar dalam membentuk anak-anak bermasalah secara hukum menjadi sumberdaya manusia yang bermental humanis pula. Peran aparat penegak hukum di sini layaknya guru yang tidak sekedar bisa memberikan sanksi ketika melakukan pelanggaran, tetapi juga bisa membentuk kepribadiannya supaya berganti menjadi sosok anak-anak yang bermental humanis. Di tangan penegak hukum, anak-anak yang bermasalah secara hukum mempunyai hak-hak yang wajib ditegakkannya. Ujian yang sebenarnya bagi aparat penegak hukum justru terletak pada anak-anak bermasalah ini. Ketika di tangan aparat, mereka bisa menyadari kalau yang diperbuatnya merupakan pelanggaran hukum atau kejahatan, kemudian mereka meninggalkan perbuatan melanggar atau jahatnya ini, maka hal ini mengindikasikan keberhasilan aparat dalam mengonstruksi mental humanistiknya.

²⁴ MIF Baihaqi, *Anak Indonesia Teraniaya, Potret Buram Anak Bangsa*, (Bandung: Rosdakarya, 1999), lli.

KESIMPULAN

Perkara Nomor 1/PUU-VIII/2010 yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dijadikan pelajaran berharga bagi setiap pihak yang mendapatkan kepercayaan untuk melindungi anak. Pihak yang mendapatkan kepercayaan melindungi anak ini diingatkan oleh MK, bahwa problem yang dihadapi oleh anak tidaklah ringan. Kepercayaan menjadi penjaga atau pelindung anak merupakan wujud kepercayaan yang digariskan oleh konstitusi, sehingga ketika MK menjatuhkan putusan demikian, berarti MK menunjukkan kalau anak mempunyai hak konstitusional.

Berpijak pada strategisnya posisi anak itu, maka putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi bisa dinalar tidak sekedar menggariskan batas usia anak yang bermasalah dengan hukum yang patut dituntut pertanggungjawabannya, melainkan juga menempatkan anak sebagai subyek yang wajib dilindungi hak-haknya dari praktik-praktik penelantaran, penganiayaan, kekerasan, atau kekejaman kepadanya, sehingga di kemudian hari, mereka bisa menjadi sumberdaya manusia yang berguna..

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Sadhi Made, *Hukum Perlindungan Anak*. Malang: Penerbit Fakultas Hukum Brawijaya, 2002.
- Baihaqi, MIF, *Anak Indonesia Teraniaya, Potret Buram Anak Bangsa*, (Bandung: Rosdakarya, 1999), iii.
- Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Fadli, Feri, *Anak Indonesia di Simpang Jalan (Kerikil Tajam Menghadang Pergulatan Pencarian Jati diri)*, Jakarta: Nirmana Media, 2008.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.
- Hadiwidjoyo, Sutrisno, *Sistem Peradilan Anak yang Melindungi Hak Anak*, Bandung: Pustaka Jaya, 2009.
- http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/Putusan%20nomor%201.PUU.2010%20%20_Edit%20Panitera_.pdf, diakses 23 Agustus 2011.
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa, 2006.
- Kholik, Abdul, *Quo Vadis Perlindungan Anak?*, Surabaya: Lembaga Kajian Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Indonesia, 2010.
- Kompas, "KPAI: Hentikan Pengadilan atas 10 Bocah" (2009), <http://www.kompas.com/read/xml/2009/07/16/12340128/kpai.hentikan.pengadilan.atas.10.bocah>. diakses 24 Agustus 2011.
- Kusnadi, *Potret Anak-anak Bermasalah*, Surabaya: Gerakan Pemantauan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Anak, 2010.
- Munawwarah, Qurrotul, *Praktik-praktik Pembinaan Anak (Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia)*, Malang: LPAI-M, 2010.

Nada, Qatrun, Benarkah UU Perlindungan Anak Melindungi Anak, (9 Juli 2011), <http://qathrunnadacom.multiply.com/journal/item/9>, diakses 22 Agustus 2011.

Rover, *To Serve & To Protect, Acuan Universal Penegakan HAM*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000

Soetodjo. Wagianti, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2005.

Sulistiyono, Anang, *Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Surabaya: Visipress Media, 2009